

Siaran pers, 23 September 2025:

Kesepakatan Uni Eropa-Indonesia: aliansi masyarakat sipil global menyerukan penghentian

Aliansi organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja di Eropa dan Indonesia¹ mengkritik kesepakatan politik perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Indonesia (EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang ditandatangani di Indonesia pada tanggal 23 September 2025. Aliansi memperingatkan bahwa perjanjian ini mengancam lingkungan, iklim, dan hak-hak perempuan, masyarakat adat, pekerja, petani kecil, dan nelayan. Oleh karena itu, aliansi mendesak pemerintah dan parlemen untuk memveto perjanjian tersebut.

Salsabila Aziziah (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi) berkata bahwa:

Dengan menyelesaikan kesepakatan ini, Uni Eropa dan Indonesia memprioritaskan kepentingan bisnis perusahaan multinasional dibandingkan kepentingan masyarakat lokal dan alam. Mereka telah bernegosiasi secara tertutup meskipun perjanjian tersebut akan memengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara di Indonesia dan Eropa. Lapangan kerja, hak asasi manusia, strategi pertumbuhan, dan perlindungan alam adalah isu-isu kebijakan publik yang seharusnya dibahas secara terbuka, sehingga publik dapat melihat apa yang sedang dibahas dan mungkin sedang dipertukarkan. Risikonya besar dan potongan informasi yang diberikan kepada masyarakat sipil secara bertahap belum meyakinkan kita.

Perrine Fournier (Fern) berkata:

Kesepakatan ini memperkuat model ekstraktif yang telah menyebabkan kerusakan besar pada hutan Indonesia. Model ini tidak memberikan manfaat nyata dan terbayangkan bagi mereka yang secara historis dirugikan ketika perdagangan diliberalisasi – yaitu masyarakat adat, petani kecil, dan pekerja. Sebaliknya, hal ini memperkuat cengkeraman korporasi yang sudah seperti belenggu terhadap hutan Indonesia.

Marius Troost (Both ENDS) berkata:

Sangat penting bahwa setiap kesepakatan memiliki perlindungan atau hambatan yang berarti. Menetapkan ketentuan tentang perlindungan lingkungan, masyarakat, dan pekerja harus menjadi syarat penting bagi perjanjian perdagangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ekstraksi sumber daya di Indonesia semakin cepat, mulai dari produk kehutanan hingga pertambangan, dan deforestasi pun melonjak.² Situasi hak asasi manusia di Indonesia makin memburuk.³ Kami khawatir perjanjian perdagangan ini akan mempercepat eksploitasi dan kerusakan lingkungan.

Afgan Fadilla (Serikat Petani Indonesia) said:

¹ [Pernyataan Bersama tentang bahan baku dalam CEPA Uni Eropa-Indonesia](#), 18 Februari 2025

² Hans Nicholas Jong, [“Lonjakan pembukaan lahan legal dorong laju deforestasi Indonesia pada tahun 2024”](#), *Mongabay*, 7 Februari 2025

³ Nur Janti, [“Hukum diskriminatif dan impunitas memperburuk situasi hak asasi manusia di Indonesia: HRW”](#) *Jakarta Post*, 25 Februari 2025. [“Laporan baru mendokumentasikan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Intan Jaya, Papua Barat”](#), *Pemantau Hak Asasi Manusia*, 9 Januari 2025

Negosiasi Uni Eropa-Indonesia CEPA berpotensi menerapkan UPOV yang merugikan kehidupan petani. UPOV dirancang untuk memperkuat hak kekayaan intelektual bagi perusahaan benih, bukan untuk melindungi mata pencaharian atau hak-hak petani. Bagi petani, benih lebih dari sekadar input. Benih merupakan dasar kedaulatan pangan, warisan budaya, dan ketahanan ekologis. UPOV akan membatasi praktik tradisional penyimpanan, pertukaran, dan pengembangan benih, yang merupakan inti dari pertanian petani. Alih-alih mengadopsi UPOV, negara-negara harus memperkuat sistem benih yang dipimpin oleh petani dan mempromosikan kerangka hukum yang mengakui hak-hak petani sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani dan Orang Lain yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP).

Tuti Suwartini (FSP FARKES REFORMASI) mengatakan:

Perubahan perundang-undangan terkini di Indonesia—terutama Omnibus Law yang kontroversial⁴—serta menyempitnya ruang politik bagi pekerja dan masyarakat sipil, mengancam akan melemahkan komitmen keberlanjutan perjanjian tersebut. Hak-hak fundamental seperti kebebasan berserikat, penetapan upah, perundingan bersama, dan perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat pekerja khususnya terancam. ILO dan pihak-pihak lain telah mengkritik Omnibus Law karena melemahkan perlindungan ini dan gagal mematuhi konvensi inti ILO. Lebih lanjut, penolakan terhadap undang-undang ini telah berujung pada penindasan protes, penangkapan para pemimpin buruh, dan pembatasan kebebasan sipil.

Jean Blaylock (Koalisi Keadilan Perdagangan Eropa) mengatakan:

Pemerintah dan Parlemen baik di Uni Eropa maupun di Indonesia seharusnya tidak mendukung kesepakatan berisiko tinggi seperti itu. Argumen bahwa kesepakatan itu diperlukan untuk mengimbangi Trump adalah keliru - hal itu akan menguntungkannya dengan memperkuat pendekatan yang telah membuat kehidupan masyarakat umum semakin rentan. Sebaliknya, kita perlu menemukan pendekatan perdagangan yang lebih baik yang dapat bermanfaat bagi manusia dan planet ini.

Kontak

Untuk pertanyaan pers, di Eropa silakan hubungi Kris Vanslambrouck, +32 494 92 83 52 / kris.vanslambrouck@11.be and in Indonesia please contact Afgan Fadilla, +62 813-6151-2131 / afgankibo@spi.or.id or Salsabila Aziziah, +62 895 610 769 872 / salsabilaaziziah@proton.me. Rachmi Hertanti (Transnational Institute) dari Indonesia berada di Brussel hingga 30 September dan bersedia diwawancarai. Hertanti adalah seorang pengacara dan peneliti kebijakan perdagangan.

Latar belakang

Untuk latar belakang lebih lanjut lihat:

- [Briefing paper: Indonesia-Europe Comprehensive Economic Partnership Agreement \(IEU-CEPA\)](#)
- [Joint statement on raw materials in EU-Indonesia](#)

⁴ Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)